



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 529 -KUM/2026**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DI KECAMATAN TAMBANG ULANG DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TAMBANG ULANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2026.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

- 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
  11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang sebagian dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun jadwal rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang.
  2. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Tambang Ulang dan Danposramil Kecamatan Tambang Ulang.
  3. Melaporkan hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang kepada Bupati Tanah Laut.
- KEEMPAT :** Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Bupati ini, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna menyelenggarakan rapat/pertemuan Forum

- Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang;
- b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang;
  - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang dan
  - d. mempersiapkan, membuat dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang secara berkala kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH


  
ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 529-81/M/2020  
TANGGAL : 2 April 2020

BUSURAN KEANGGOTAAN  
FORUM KECHEKUNASI PIMPINAN KECAMATAN TAMBANG ULANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN KEKHEKUNASAN	JABATAN DALAM FORUM KECHEKUNASI PIMPINAN KECAMATAN
1	CAMAT TAMBANG ULANG	Ketua
2	DAMPURKAMU TAMBANG ULANG	Anggota
3	KAPURDEK TAMBANG ULANG	Anggota

BERDASAR PERJANJIAN DENGAN BUNDA  
LEPILA ANGGAN BUNDA  
KEPUTUSAN DALAM

  
H. RAJMAT TRIANTO  
BUPATI TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd


H. RAJMAT TRIANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 529 -KUM/2026  
TANGGAL : 2 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN TAMBANG  
ULANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Pengadministrasi Umum (Seksi Trantib, Seksi Tapem, Seksi Pelayanan, Subbag Umpeg)	Anggota
10.	Pranata Komputer	Anggota
11.	Satpol PP di Kecamatan Tambang Ulang	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO